

**EKSPLOITASI ANAK DI KOTA BANJARMASIN
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014)**

**OLEH:
SRI MURSIDAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

**EKSPLOITASI ANAK DI KOTA BANJARMASIN (PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2014)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Sri Mursidah

180102030047



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATA NEGARA
(SIYASAH SYAR'IIYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mursidah
NIM : 180102030047
Tempat/Tgl. Lahir : Barabai, 02 Juni 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA BANJARMASIN (Perspektif Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 April 2025

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Sr Mursidah

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 198/Un. 14/III.2/PP.00.9/04/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Sri Mursidah
NIM. : 180102030047
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DI KOTA BANJARMASIN

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Sri Mursidah
NIM : 180102030047
JUDUL : EKSPLOTASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA BANJARMASIN
(Perspektif Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)
DOSEN : Sulaiman Kordi, S. Ag., M. Si

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1		Konsul Bab I	- Lembaga perlu dijelaskan secara singkat - latar belakang ditambahkan lebih jelas	
2		Perbaikan dan ACC BAB I	- ACC	
3		Konsul Bab II	- setiap bab footnote kembali ke no satu - tambahkan spesifik anak	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	- ACC	
5		Konsul Bab III	- bagian pustaka ditulis persamaan dan perbedaannya	
6		Perbaikan dan ACC BAB III		
7		Konsul Bab IV	- wawancara dijelaskan, terstruktur atau tidak terstruktur atau semi	
8		Perbaikan dan Konsul Bab IV	- wawancara harus ada tanggal/bulan	
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	- ACC	
10		Konsul Bab V	- Analisa tentang sosiologi hukum	
11		Perbaikan dan ACC Bab V	- ACC	
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Sri Mursidah
NIM : 180102030047
JUDUL : EKSPLOTASI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA BANJARMASIN
(Perspektif Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak)
DOSEN : Drs. Nor Hafsyah, M. Ag.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1		Konsul Bab I	-Ditambahkan latar belakang	
2		Perbaikan dan ACC BAB I	- ACC	
3		Konsul Bab II	- Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur harus berisi peraturan UUD	
4		Perbaikan dan ACC BAB II	- ACC	
5		Konsul Bab III	- Bahasa asing minimal 3 - observasi dituliskan cukup wawancara	
6		Perbaikan dan ACC BAB III	- Perbaiki Penulisan - ACC	
7		Konsul Bab IV	- Aspek pertama harus ada	
8		Perbaikan dan Konsul Bab IV	- ACC	
9		Perbaikan dan Konsul Bab IV	- masukkan Perundang-Undan	
10		Konsul Bab V	- lengkapi lampiran - lampiran	
11		Perbaikan dan ACC Bab V	- ACC	
12		Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul : Eksploitasi terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Banjarmasin (Perspektif menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

Ditulis oleh : Sri Mursidah

N I M : 180102030047

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 2 Juni 2000

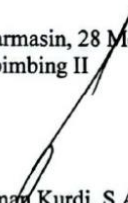
Alamat : Jl. Bina Murni RT. 04 RW. 02 Banjarbaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

Banjarmasin, 28 Mei 2025
Pembimbing II


Drs. Noor Hapsyah, M.Ag.
NIP 19670210 199203 1 007


Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.
NIP 19711116 200003 1 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,


Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H.
NIP 19790118 200501 1 004

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Eksplorasi Anak di Kota Banjarmasin (Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014)”, ditulis oleh Sri Mursidah dengan NIM 180102030047, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 15 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 81,6 (A)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.

1.

(Ketua)

2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si.

2.

(Anggota)

3. Mufti Wardani, S.Ag., M.Si.

3.

(Anggota)

4. Ergina Faralita, S.H., M.H.

4.

(Anggota)

ABSTRAK

Sri Mursidah. “Eksplorasi Anak di Kota Banjarmasin (Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014)”, Skripsi, Pembimbing I Drs. Nor Ipansyah dan Pembimbing II Bapak Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si Pada program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: *Eksplorasi Anak, Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Banjarmasin, Hak Anak*

Eksplorasi anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan meresahkan, terutama di kota-kota besar seperti Banjarmasin. Banyak anak di bawah umur yang dipaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, baik sebagai pengemis, penjual jalanan, hingga pekerja informal lainnya. Kondisi ini tidak hanya melanggar hak-hak anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif secara fisik, psikologis, dan sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup jelas mengenai perlindungan anak, khususnya melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, implementasinya masih belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk eksplorasi anak di Kota Banjarmasin serta menelaah efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban eksplorasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala serta menawarkan solusi terhadap pelaksanaan perlindungan anak di tingkat lokal.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti Dinas Sosial, kepolisian, dan masyarakat. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan realitas eksplorasi anak dan respons hukum terhadapnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik eksplorasi anak di Banjarmasin masih marak terjadi, terutama dalam bentuk eksplorasi ekonomi yang dilakukan oleh orang tua atau pihak ketiga. Anak-anak dieksplorasi sebagai sumber penghasilan tanpa mempertimbangkan hak atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum efektif karena lemahnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan dari instansi terkait, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, masih terdapat anggapan budaya bahwa anak merupakan aset ekonomi keluarga. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi di tingkat lokal, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta kolaborasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam upaya perlindungan anak yang lebih menyeluruh.

MOTO

“Berproses, Proses, Sukses.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah Swt... atas nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad saw.. yang telah membawa cahaya kebenaran bagi umat manusia. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, skripsi ini kupersembahkan kepada:

Keluarga Tercinta

Terima kasih yang tulus untuk kedua orang tuaku, khususnya Mama dan adikku tercinta, atas doa, dukungan, kasih sayang, serta segala pengorbanan yang tak ternilai. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti baktiku dan dapat membawa kebahagiaan dunia akhirat bagi kita semua. Aamiin.

Seluruh Dosen dan Dosen Pembimbing

Ucapan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. dan Bapak Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si., atas bimbingan, arahan, dan motivasinya selama ini. Terima kasih pula kepada seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat. Aamiin.

Sahabat Seperjuangan

Untuk teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2018, khususnya lokal A, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan. Teristimewa untuk Yunika Hariyati, Dhea Ananda, Nur Halisa, Enny Rahmawati, dan Aura Iswahyuni, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan ini. Semoga kita semua dimudahkan dalam setiap langkah kehidupan. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	Fathah
˘	I	Kasrah
˙	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ ـ اِ	Ai	a dan i
وَ ـ اُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الإِسْلَامِيَّةُ الْجَامِعَةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	الْوُجُودُ وَحْدَةً	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penelitian nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penelitian Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
سَنَادُ الْأَ ذَهَبَ	dzahaba al-ustâdzu
الْأَجْرُ ثَبَتَ	tsabata al-ajru
الْعَصْرِيَّةُ الْحَرَكَةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
إِلَّا اللَّهَ لَا إِلَهَ أَنْ أَشْهَدُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
الصَّلَاحُ مَلِكٌ مَوْلَانِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
اللَّهُ يُؤْتِرُكُمْ	yu’tsirukum Allâh

الْعَقْلِيَّةُ الْمَظَاهِرُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
الْإِسْتِطْلَاحُ	hub al-istithlâ’
الْحَيَوَانُ مِنَ الْمَصْنُوعَةِ الْمَادَّةِ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
الْعَيْنُ طَرْفُ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
طَرِيقًا سَأَلَكَ مَنْ	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksplorasi Anak di Kota Banjarmasin (Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Arie Sulistyoko S.Sos., M.H. dan Bapak Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., M.A.HK. selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. selaku Penasehat Akademik dan Bapak Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing Skripsi yang telah

memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 30 April 2025

Peneliti,

Sri Mursidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
BLANKO KONSULTASI SKRIPSI.	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah.	9
C. Tujuan Penelitian.	10
D. Signifikansi Penelitian.	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penelitian.	15
BAB II EKSPLOITASI ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM.	17
A. Eksploitasi Anak.	17
B. Dasar Hukum Perlindungan Anak.	29
BAB III METODE PENELITIAN.	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.	43
B. Lokasi Penelitian.	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.	44
D. Data dan Sumber Data.	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.	46
G. Tahapan Penelitian.	46
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.	48
A. Penyajian Data.	48
B. Analisis Data.	60
1. Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	60
2. Kendala dan solusi terhadap pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh pemerintah Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin.	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Batas Wilayah Kota Banjarmasin	49
Tabel 1.2 52 Kelurahan di Kota Banjarmasin	49
Tabel 1.3 Kepadatan Penduduk Banjarmasin Menurut Kecamatan Tahun 2020 ..	50
Tabel 1.4 Garis Kemiskinan Kota Banjarmasin Tahun 2021-2023	50
Tabel 1.5 Data Anak Jalanan di bawah umur pada September 2023.....	55
Tabel 1.6 Data Anak Jalanan di bawah umur pada Oktober 2023.....	55
Tabel 1.7 Matriks Hasil Wawancara	59